



PUTUSAN
Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herli Bin Ismail Husin
2. Tempat lahir : Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/21 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Karang Jaya LK I RT/RW 008/-,
Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang
Kota Bandar Lampung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Herli Bin Ismail Husin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya sudah diberikan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 433/Pid.Sus/ 2023/PN Tjk tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERLI Bin ISMAIL HUSIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1)UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1)UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERLI Bin ISMAIL HUSIN dengan pidana 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara”

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat bruto 1,1 gram setelah pemeriksaan lab tersisa 0,2910 gram
- 1 (satu) buah kertas putih berisikan ganja dan 1 (satu) buah plastik merah berisikan ganja dengan berat bruto 23,2 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab tersisa 2,4862 gram,
- 1 (satu) buah kotak rokok berwarna coklat,
- 2 (dua) buah skop plastik

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pledoi Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **HERLI Bin ISMAIL HUSIN** pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Dusun Sebalang Rt/Rw 002/001 Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda Namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, terdakwa ditahan di Rutan Polda Bandar Lampung, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat kotor 1,1 gram.***

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira akhir bulan desember 2022 terdakwa mengantarkan ibu-ibu kelapas wayhui lalu terdakwa bertemu dengan sdr.BUDEL (DPO) yang menawarkan untuk menjual narkotika jenis shabu dengan berkata “ kalau mau kerjaan jualan shabu ini, terdakwa menjawab “ boleh bang, do coba dulu” dan sdr BUDEL menjawab “ ya sudah besok lo gw telpon” terdakwa menjawab “ oke bang, systemnya gimana bang” lalu sdr.BUDEL menjawab “kalu mau besok turun barang 1 (satu) kantong” lalu terdakwa menjawab “ yau dah kalau percaya gak apa bang, barang itu habis kemungkinan 6 (enam) hari dan sdr BUDEL menjawab “ ya sudah besok saya telephone”
- ❖ Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib sdr.BUDEL menghubungi terdakwa dengan mengatakan “kalau kamu siap tunggu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampu merah garuntang habis zuhur, barang turun barang sebanyak 1 (satu) kantong, kamu setor senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), setelah itu terdakwa menunggu di Lampu merah garuntang tidak lama kemudian memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih setelah mendapatkan shabu terdakwa pulang kerumah dan memecah shabu sebanyak 11 (sebelas) paket yang habis terjual sehingga terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada sdr.BUDEL melalui orang suruhannya, kemudian dibulan Januari 2023 terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr.BUDEL sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu seharga Rp.2.3000.000,- yang habis terjual sehingga terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan shabu kepada sdr.BUDEL melalui orang suruhannya, kemudia pada tanggal 20 Februari terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr.BUDEL sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu seharga Rp.2.3000.000,- yang habis terjual sehingga terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan shabu kepada sdr.BUDEL melalui orang suruhannya,

❖ Bahwa kemudian pada tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib dilampu merah Garuntang terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 5 gram yang kemudian telah laku terjual sebanyak 4 gram dan mendapatkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian sisanya sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram terdakwa simpan untuk terdakwa jual akan tetapi pada tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib pada saat terdakwa sedang duduk dailam rumah yang beralamatkan di Dusun Sebalang Rt/Rw 002/001 Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledah baik badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bunglus plastik bening berisikan kristal warna putih yang ditemukan didalam kotak rokok berwarna coklat, 1 (satu) buah kertas putih berisikan ganja kering dikursi tempat terdakwa duduk, 1 (satu) buah plastik merah berisikan ganja kering dikursi tempat terdakwa duduk, 2 (dua) buah skop plastik didalam kamar dibawah ranjang tempat tidur terdakwa.Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan diabwa kekanthro Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian No 048/10583.00/2023 tanggal 09 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Suhendri telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat bruto 1,1 gram an. Terdakwa **HERLI Bin ISMAILHUSIN**.

❖ Bahwa Sesuai Berita Acara Balai Besar Pengawassan Obat dan Makanan di Bandar Lampung Hasil Pengujian Laboratorium Nomor:PP.01.01. 8A.8A1.03.23.072 pada hari Selasa Tanggal 14 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Apt.Dewi Maria Simanjuntak.S.Farm diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **HERLI Bin ISMAILHUSIN** 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2910 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

❖ Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HERLI Bin ISMAIL HUSIN** pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Dusun Sebalang Rt/Rw 002/001 Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda Namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, terdakwa ditahan di Rutan Polda Bandar Lampung, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 3 (tiga)**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat kotor 1,1 gram.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira akhir bulan desember 2022 terdakwa mengantar ibu-ibu kelapas wayhui lalu terdakwa bertemu dengan sdr.BUDEL (DPO) yang menawarkan untuk menjual narkoba jenis shabu dengan berkata “ kalau mau kerjaan jualan shabu ini, terdakwa menjawab “ boleh bang, do coba dulu” dan sdr BUDEL menjawab “ ya sudah besaok lo gw telpon” terdakwa menjawab “ oke bang, systemnya gimana bang” lalu sdr.BUDEL menjawab “kalu mau besok turun barang 1 (satu) kantong” lalu terdakwa menjawab “ ya udah kalau percaya gak apa bang, barang itu habis kemungkinan 6 (enam) hari dan sdr BUDEL menjawab “ ya sudah besok saya telephone”
- ❖ Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib sdr.BUDEL menghubungi terdakwa dengan mengatakan “ kalau kamu siap tunggu dilampu merah garuntang habis zuhur, barang turun barang sebanyak 1 (satu) kantong, kamu setor senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), setelah itu terdakwa menunggu di Lampu merah garuntang tidak lama kemudian memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih setelah mendapatkan shabu terdakwa pulang kerumah dan memecah shabu sebanyak 11 (sebelas) paket yang habis terjual sehingga terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada sdr.BUDEL melalui orang suruhannya, kemudian dibulan Januari 2023 terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr.BUDEL sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu seharga Rp.2.3000.000,- yang habis terjual sehingga terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan shabu kepada sdr.BUDEL melalui orang suruhannya, kemudia pada tanggal 20 Februari terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr.BUDEL sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu seharga Rp.2.3000.000,- yang habis terjual sehingga terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan shabu kepada sdr.BUDEL melalui orang suruhannya,
- ❖ Bahwa kemudian pada tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib dilampu merah Garuntang terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 5 gram yang kemudian telah laku terjual sebanyak 4 gram dan mendapatkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram terdakwa simpan untuk terdakwa jual akan tetapi pada tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib pada saat terdakwa sedang duduk di dalam rumah yang beralamatkan di Dusun Sebalang Rt/Rw 002/001 Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledah baik badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang ditemukan didalam kotak rokok berwarna coklat, 1 (satu) buah kertas putih berisikan ganja kering dikursi tempat terdakwa duduk, 1 (satu) buah plastik merah berisikan ganja kering dikursi tempat terdakwa duduk, 2 (dua) buah skop plastik didalam kamar dibawah ranjang tempat tidur terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan diabwa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

❖ Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian No 048/10583.00/2023 tanggal 09 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Suhendri telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat bruto 1,1 gram an. Terdakwa **HERLI Bin ISMAILHUSIN**.

❖ Bahwa Sesuai Berita Acara Balai Besar Pengawassan Obat dan Makanan di Bandar Lampung Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PP.01.01.8A. 8A1.03.23.072 pada hari Selasa Tanggal 14 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Apt. Dewi Maria Simanjuntak. S. Farm diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **HERLI Bin ISMAILHUSIN** 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,2910 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

❖ Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

DAN

KETIGA

Bahwa Terdakwa **HERLI Bin ISMAIL HUSIN** pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Dusun Sebalang Rt/Rw 002/001 Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda Namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, terdakwa ditahan di Rutan Polda Bandar Lampung, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) buah kertas putih berisikan ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 23,2 gram.**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib pada saat terdakwa sedang duduk dalam rumah yang beraalamatkan di Dusun Sebalang Rt/Rw 002/001 Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledah baik badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang ditemukan didalam kotak rokok berwarna coklat, 1 (satu) buah kertas putih berisikan ganja kering dikursi tempat terdakwa duduk, 1 (satu) buah plastik merah berisikan ganja kering dikursi tempat terdakwa duduk, 2 (dua) buah skop plastik didalam kamar dibawah ranjang tempat tidur terdakwa. Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa membenarkan mendapatkan narkotika jenis ganja pada tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib dirumah sdr.RUDI (DPO) sebanyak 23 gram dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan diabwa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian No 048/10583.00/2023 tanggal 09 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Suhendri telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas putih berisikan ganja dan 1 (satu) buah plastik merah berisikan ganja dengan berat bruto 23,2 gram an. Terdakwa **HERLI Bin ISMAIL HUSIN**

❖ Bahwa Sesuai Berita Acara Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PP.01.01.8A. 8A1.03.23.072 pada hari Selasa Tanggal 14 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Apt. Dewi Maria Simanjuntak. S. Farm diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **HERLI Bin ISMAIL HUSIN** 1 (satu) buah plastik bening berisikan ganja dengan berat 0,5426 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba

❖ Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Amrozi Rozi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu dan ganja di Dusun Sebalang RT.002 RW.001 Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan pada Hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 pukul 09.00 WIB dan ditemukan barang bukti berupa (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih ditemukan di dalam kotak rokok warna coklat, 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas putih berisikan ganja kering ditemukan di kursi tempat Terdakwa duduk, 1 (satu) buah plastik merah berisikan ganja kering ditemukan di kursi tempat Terdakwa duduk; 2 (dua) buah sekop plastik yang ditemukan di dalam kamar dibawah ranjang tempat tidur;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di dalam rumah mertua Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Budel pada tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB di lampu merah Garuntang, terakhir kali Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Budel pada tanggal 5 Maret 2023;

- Bahwa erdakwa mendapat narkoba dari saudara Budel pada saat itu sebanyak 5 (lima) gram narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual dan sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) gram dan Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan keuntungan yang didapat Terdakwa dari menjual narkoba tersebut sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi **Syapuan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu dan ganja di Dusun Sebalang RT.002 RW.001 Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan pada Hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 pukul 09.00 WIB dan ditemukan barang bukti berupa (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih ditemukan di dalam kotak rokok warna coklat, 1 (satu) buah kertas putih berisikan ganja kering ditemukan di kursi tempat Terdakwa duduk, 1 (satu) buah plastik merah berisikan ganja kering ditemukan di kursi tempat Terdakwa duduk; 2 (dua) buah sekop plastik yang ditemukan di dalam kamar dibawah ranjang tempat tidur;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di dalam rumah mertua Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Budel pada tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB di lampu merah Garuntang, terakhir kali Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Budel pada tanggal 5 Maret 2023;

- Bahwa erdakwa mendapat narkoba dari saudara Budel pada saat itu sebanyak 5 (lima) gram narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual dan sudah

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku terjual sebanyak 4 (empat) gram dan Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan keuntungan yang didapat Terdakwa dari menjual narkoba tersebut sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun Sebalang RT.002 RW.001 Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan pada saat Terdakwa sedang duduk di rumah mertua Terdakwa, dan barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih ditemukan di dalam kotak rokok warna coklat, 1 (satu) buah kertas putih berisikan ganja kering ditemukan di kursi tempat Terdakwa duduk, 1 (satu) buah plastik merah berisikan ganja kering ditemukan di kursi tempat Terdakwa duduk, 2 (dua) buah sekop plastik yang ditemukan di dalam kamar dibawah ranjang tempat tidur yang barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih didapat dari teman Terdakwa yang bernama Budel, 1 (satu) buah kertas putih berisikan ganja kering dan 1 (satu) buah plastik merah berisikan ganja kering didapat dengan cara membeli dengan teman saya yang bernama Rudi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih tersebut dengan cara ditelfon teman Terdakwa yang bernama Budel, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk menunggu di lampu merah Garuntang di dekat gudang kosong, setelah Terdakwa menunggu disana tidak lama ada orang tidak Terdakwa kenal yang datang dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dan Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas putih berisikan ganja kering dan 1 (satu) buah plastik merah berisikan ganja kering tersebut dengan cara membeli dengan teman Terdakwa yang bernama Rudi, ia sering main kerumah Terdakwa, kemudian ketika ia di rumah Terdakwa, Terdakwa memesan narkoba jenis ganja, setelah itu keesokan harinya dibawa pesanan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Budel sejak Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara rudi sejak kecil, saudara Rudi tetangga rumah saya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menjual narkoba jenis ganja yang Terdakwa beli dari saudara Rudi, namun narkoba jenis ganja tersebut hanya untuk digunakan sendiri;
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut berkisar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dijual kepada teman Terdakwa yang bernama Ahmad, Joko dan Sam'un;
 - Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Budel yaitu pertama pada Desember 2022 Terdakwa menunggu di lampu merah Garuntang, tidak lama ada orang yang tidak Terdakwa kenal menggunakan jaket Gojek kemudian memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih, setelah itu Terdakwa kembali kerumah dan Terdakwa pecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket kemudian terjual habis, kemudian yang kedua pada pertengahan Januari 2023 Terdakwa menerima 3 (tiga) bungkus plastik kecil ditempat yang sama yaitu lampu merah Garuntang, kemudian yang ketiga Terdakwa menerima kembali narkoba jenis sabu dari saudara Budel di lampu merah Garuntang 2 (tiga) bungkus plastik kecil dan yang terakhir Terdakwa menerima narkoba jenis sabu pada tanggal 8 Maret 2023 di lampu merah Garuntang berupa 3 (tiga) bungkus plastik kecil;
 - Bahwa Terdakwa pertama kali membeli narkoba jenis ganja pada saudara Rudi pada tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB dirumah saudara Rudi sebanyak 23 (dua puluh tiga) gram seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang pembelian narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa serahkan secara tunai pada saudara Rudi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual dan menggunakan narkoba;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat bruto 1,1 gram setelah pemeriksaan lab tersisa 0,2910 gram.
- 1 (satu) buah kertas putih berisikan ganja dan 1 (satu) buah plastik merah berisikan ganja dengan berat bruto 23,2 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab tersisa 2,4862 gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok berwarna coklat.
- 2 (dua) buah skop plastik.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi yaitu saksi Amzar Rozi dan saksi Syafuan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun Sebalang RT.002 RW.001 Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan pada saat Terdakwa sedang duduk dirumah mertua Terdakwa, dan barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih ditemukan di dalam kotak rokok warna coklat, 1 (satu) buah kertas putih berisikan ganja kering ditemukan di kursi tempat Terdakwa duduk, 1 (satu) buah plastik merah berisikan ganja kering ditemukan di kursi tempat Terdakwa duduk, 2 (dua) buah sekop plastik yang ditemukan di dalam kamar dibawah ranjang tempat tidur yang barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih didapat dari teman Terdakwa yang bernama Budel, 1 (satu) buah kertas putih berisikan ganja kering dan 1 (satu) buah plastik merah berisikan ganja kering didapat dengan cara membeli dengan teman saya yang bernama Rudi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih tersebut dengan cara ditelfon teman Terdakwa yang bernama Budel, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk menunggu di lampu merah Garuntang di dekat gudang kosong, setelah Terdakwa menunggu disana tidak lama ada orang tidak Terdakwa kenal yang datang dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dan Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas putih berisikan ganja kering dan 1 (satu) buah plastik merah berisikan ganja kering tersebut dengan cara membeli dengan teman Terdakwa yang bernama Rudi, ia sering main kerumah Terdakwa, kemudian ketika ia dirumah Terdakwa, Terdakwa memesan narkoba jenis ganja, setelah itu keesokan harinya dibawa pesanan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Budel sejak Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara rudi sejak kecil, saudara Rudi tetangga rumah saya;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual narkoba jenis ganja yang Terdakwa beli dari saudara Rudi, namun narkoba jenis ganja tersebut hanya untuk digunakan sendiri;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut berkisar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dijual kepada teman Terdakwa yang bernama Ahmad, Joko dan Sam'un;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Budel yaitu pertama pada Desember 2022 Terdakwa menunggu di lampu merah Garuntang, tidak lama ada orang yang tidak Terdakwa kenal menggunakan jaket Gojek kemudian memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih, setelah itu Terdakwa kembali kerumah dan Terdakwa pecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket kemudian terjual habis, kemudian yang kedua pada pertengahan Januari 2023 Terdakwa menerima 3 (tiga) bungkus plastik kecil ditempat yang sama yaitu lampu merah Garuntang, kemudian yang ketiga Terdakwa menerima kembali narkoba jenis sabu dari saudara Budel di lampu merah Garuntang 2 (tiga) bungkus plastik kecil dan yang terakhir Terdakwa menerima narkoba jenis sabu pada tanggal 8 Maret 2023 di lampu merah Garuntang berupa 3 (tiga) bungkus plastik kecil;
- Bahwa Terdakwa pertama kali membeli narkoba jenis ganja pada saudara Rudi pada tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB dirumah saudara Rudi sebanyak 23 (dua puluh tiga) gram seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang pembelian narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa serahkan secara tunai pada saudara Rudi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual dan menggunakan narkoba;
- Bahwa Sesuai Berita Acara Balai Besar Pengawassan Obat dan Makanan di Bandar Lampung Hasil Pengujian Laboratorium Nomor:PP.01.01. 8A.8A1.03.23.072 pada hari Selasa Tanggal 14 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Apt.Dewi Maria Simanjuntak.S.Farm diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **HERLI Bin ISMAILHUSIN** 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,2910 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa Sesuai Berita Acara Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PP.01.01.8A. 8A1.03.23.072 pada hari Selasa Tanggal 14 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Apt.Dewi Maria Simanjuntak.S.Farm diperoleh

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **HERLI Bin ISMAIL HUSIN** 1 (satu) buah plastik bening berisikan ganja dengan berat 0,5426 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Herli Bin Ismail Husin yang identitasnya sesuai dengan dakwaan dan sepanjang perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;



Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapatkan kesempatan adalah mendapatkan kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai dengan kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang ;

Menimbang, bahwa menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sehingga dapat dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya ;

Menimbang, bahwa membeli berarti memperoleh sesuatu melalui pertukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

Menimbang, bahwa menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara berbeda dengan pengantar karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa menukar berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;

Menimbang, bahwa menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini berbentuk alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi yaitu saksi Amzar Rozi dan saksi Syafuan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebalang RT.002 RW.001 Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan pada saat Terdakwa sedang duduk dirumah mertua Terdakwa, dan barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih ditemukan di dalam kotak rokok warna coklat, 1 (satu) buah kertas putih berisikan ganja kering ditemukan di kursi tempat Terdakwa duduk, 1 (satu) buah plastik merah berisikan ganja kering ditemukan di kursi tempat Terdakwa duduk, 2 (dua) buah sekop plastik yang ditemukan di dalam kamar dibawah ranjang tempat tidur yang barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih didapat dari teman Terdakwa yang bernama Budel, 1 (satu) buah kertas putih berisikan ganja kering dan 1 (satu) buah plastik merah berisikan ganja kering didapat dengan cara membeli dengan teman saya yang bernama Rudi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih tersebut dengan cara ditelfon teman Terdakwa yang bernama Budel, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk menunggu di lampu merah Garuntang di dekat gudang kosong, setelah Terdakwa menunggu disana tidak lama ada orang tidak Terdakwa kenal yang datang dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dan Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas putih berisikan ganja kering dan 1 (satu) buah plastik merah berisikan ganja kering tersebut dengan cara membeli dengan teman Terdakwa yang bernama Rudi, ia sering main kerumah Terdakwa, kemudian ketika ia dirumah Terdakwa, Terdakwa memesan narkoba jenis ganja, setelah itu keesokan harinya dibawa pesanan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Budel sejak Desember 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan saudara rudi sejak kecil, saudara Rudi tetangga rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut berkisar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dijual kepada teman Terdakwa yang bernama Ahmad, Joko dan Sam'un;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Budel yaitu pertama pada Desember 2022 Terdakwa menunggu di lampu merah Garuntang, tidak lama ada orang yang tidak Terdakwa kenal menggunakan jaket Gojek kemudian memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih, setelah itu Terdakwa kembali kerumah dan Terdakwa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket kemudian terjual habis, kemudian yang kedua pada pertengahan Januari 2023 Terdakwa menerima 3 (tiga) bungkus plastik kecil ditempat yang sama yaitu lampu merah Garuntang, kemudian yang ketiga Terdakwa menerima kembali narkoba jenis sabu dari saudara Budel di lampu merah Garuntang 2 (tiga) bungkus plastik kecil dan yang terakhir Terdakwa menerima narkoba jenis sabu pada tanggal 8 Maret 2023 di lampu merah Garuntang berupa 3 (tiga) bungkus plastik kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual dan menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa Sesuai Berita Acara Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung Hasil Pengujian Laboratorium Nomor:PP.01.01. 8A.8A1.03.23.072 pada hari Selasa Tanggal 14 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Apt.Dewi Maria Simanjuntak.S.Farm diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **HERLI Bin ISMAILHUSIN 3** (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,2910 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak menjual Narkoba Golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang ;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur dakwaan kesatu dan telah terbukti sehingga untuk pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan kedua ini mengambil alih uraian usur tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi yaitu saksi Amzar Rozi dan saksi Syafuan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun Sebalang RT.002 RW.001 Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan pada saat Terdakwa sedang duduk dirumah mertua Terdakwa, dan barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih ditemukan di dalam kotak rokok warna coklat, 1 (satu) buah kertas putih berisikan ganja kering ditemukan di kursi tempat Terdakwa duduk, 1 (satu) buah plastik merah berisikan ganja kering ditemukan di kursi tempat Terdakwa duduk, 2 (dua) buah sekop plastik yang ditemukan di dalam kamar dibawah ranjang tempat tidur yang barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih tersebut dengan cara ditelfon teman Terdakwa yang bernama Budel, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk menunggu di lampu merah Garuntang di dekat gudang kosong, setelah Terdakwa menunggu disana tidak lama ada orang tidak Terdakwa kenal yang datang dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dan Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas putih berisikan ganja kering dan 1 (satu) buah plastik merah berisikan ganja kering tersebut dengan cara membeli dengan teman Terdakwa yang bernama Rudi, ia sering main kerumah Terdakwa, kemudian ketika ia dirumah Terdakwa, Terdakwa memesan narkotika jenis ganja, setelah itu keesokan harinya dibawa pesanan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan saudara rudi sejak kecil, saudara Rudi tetangga rumah Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menjual narkoba jenis ganja yang Terdakwa beli dari saudara Rudi, namun narkoba jenis ganja tersebut hanya untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa pertama kali membeli narkoba jenis ganja pada saudara Rudi pada tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah saudara Rudi sebanyak 23 (dua puluh tiga) gram seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang pembelian narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa serahkan secara tunai pada saudara Rudi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual dan menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa Sesuai Berita Acara Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PP.01.01.8A. 8A1.03.23.072 pada hari Selasa Tanggal 14 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Apt.Dewi Maria Simanjuntak.S.Farm diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **HERLI Bin ISMAIL HUSIN 1** (satu) buah plastik bening berisikan ganja dengan berat 0,5426 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur melawan hukum menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam hal ini selain penjatuan pidana penjara terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat bruto 1,1 gram setelah pemeriksaan lab tersisa 0,2910 gram, 1 (satu) buah kertas putih berisikan ganja dan 1 (satu) buah plastik merah berisikan ganja dengan berat bruto 23,2 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab tersisa 2,4862 gram, 1 (satu) buah kotak rokok berwarna coklat, 2 (dua) buah skop plastik yang barang bukti tersebut telah dipergunakan tanpa izin dan telah dipergunakan untuk kejahatan sehingga dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herli Bin Ismail Husin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dan tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Herli Bin Ismail Husin oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda**

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat bruto 1,1 gram setelah pemeriksaan lab tersisa 0,2910 gram
- 1 (satu) buah kertas putih berisikan ganja dan 1 (satu) buah plastik merah berisikan ganja dengan berat bruto 23,2 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab tersisa 2,4862 gram,
- 1 (satu) buah kotak rokok berwarna coklat,
- 2 (dua) buah skop plastik

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh kami Uni Latriani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yulia Susanda, S.H, M.H, Yusnawati, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryanti, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Avi Yuanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Susanda, S.H., M.H

Uni Latriani, S.H., M.H

Yusnawati, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suryanti, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)